



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN
SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Dahliana Hasan | 8. Suherman |
| 2. Ferry Fathurokhman | 9. Imam Budi Santoso |
| 3. Erma Rusdiana | 10. Simplexius Asa |
| 4. Aan Eko Widiarto | 11. Parulian Paidi Aritonang |
| 5. Ali Masyhar Mursyid | 12. Endrianto Bayu Setiawan |
| 6. Retno Saraswati | 13. Iren Sudarya |
| 7. Ferdi | 14. Ahmad Reihan Thoriq |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (VI)

Kamis, 7 Agustus 2025, Pukul 13.31 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ferdi
2. Aan Eko Widiarto
3. Ali Masyhar Mursyid
4. Karnadi Adikusuma
5. Iren Sudarya
6. Ahmad Reihan Thoriq
7. Aprila Niravati
8. Alena Izzul Baita Widiarto (Lainnya)
9. Benny Riyanto (Lainnya)
10. Indah Sri Utami (Lainnya)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Qabul Nusantara
2. Awan Puryadi

C. Ahli dari Pemohon:

1. Khairul Fahmi
2. Rudy

D. Saksi dari Pemohon:

1. Ketut Prasetyo
2. Samsul Maarif

E. Pemerintah:

1. Syahmardan (Kementerian Hukum)
2. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
3. R.M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
4. Fitria Syalwa Dyastari Rais (Kementerian Hukum)
5. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
6. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
7. Purwoko (Kementerian Hukum)
8. M. Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
9. Ineke Indraswati (Kemdiktisaintek)
10. Nur Syarifah (Kemdiktisaintek)
11. Khozin Alfani (Kemdiktisaintek)
12. Muhammad Aqiel Al Husainy (Kemdiktisaintek)
13. Josephine M. (Kemdiktisaintek)
14. Waluyo Basuki (Kemdiktisaintek)

- | | |
|--------------|-------------------|
| 15. Husin | (Kemdiktisaintek) |
| 16. Kholidah | (Kemdiktisaintek) |

F. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Usman Chatib Warsa | (LAM-PTKes) |
| 2. Soetrisno | (LAM-PTKes) |
| 3. Arum Atmawikarta | (LAM-PTKes) |
| 4. Jefferson Lynford Declan | (Ina Primianafebri) |
| 5. Zainal A. Hasibuan | (Ina Primianafebri) |
| 6. Muktiningsih Nurjayadi | (Ina Primianafebri) |

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Adrianto Dwitomo | (LAM-PTKes) |
| 2. Ismayati | (Ina Primianafebri) |
| 3. Mukhlis Muhammad Maududi | (Ina Primianafebri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 60 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:01]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon dihadiri saya Kuasa Hukum, Muhammad Qabul Nusantara. Kemudian, Awan Puryadi. Kemudian, Fazri Hasibuan. Prinsipal dihadiri oleh Pak Karnadi sebagai Pemohon II, Pak Aan, Pemohon III, Prof Ali Masyhar, Pemohon IV, Prof Ferdi, Pemohon V, dan Saudari Iren sebagai Pemohon XII, dan Saudara Ahmad Reihan Thoriq sebagai Pemohon XIII. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Baik, dari DPR tidak hadir.
Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Walaikum salam.

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:48]

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesra Sosbudhankam ... eh, Sosbudkumham dan Pak Purwoko, Perancang Ahli Madya. Kemudian, dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ibu Nur Syarifah, S.H., LL.M., Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan Ibu Ineke Indraswati, S.H.,

M.H., Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Baik.

Dari Pihak Terkait Prof. Dr. Ina Primiana Febri dan kawan-kawan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INA PRIMIANAFEBRI MUSTIKA SOHARSONO: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [02:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Prinsipal, Prof. Zainal A. Hasibuan, Ketua Majelis LAM Infokom, dan Prof. Muktiningsih, Dewan Eksekutif LAM SAMA. Hadir Kuasa Hukum, Mukhlis dan **Isma Yanti**. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Baik.

Dari Pihak Terkait LAM-PTKes.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT LAM-PTKes: ADRIANTO DWITOMO [03:04]

Izin, Yang Mulia, dari LAM-PTKes, saya Adrianto Dwitomo sebagai Kuasa Hukum. Prinsipal, Prof. Usman Chatib Warsa sebagai Ketua Pengurus LAM PTKes. Kemudian, ada Pak Soestrisno sebagai Wakil Ketua dan Pak Arum Atmawikarta sebagai Wakil Ketua 2. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Hadir Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Kemudian, Prof. Rudy, S.H., LL.M. Dan Saksi yang bisa dihubungi, yang hadir, Prof. Dr. Ketut Prasetyo dan Dr. Samsul Maarif melalui Zoom. Sudah bisa terhubung, Pak? Selamat siang, Pak.

12. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [03:58]

Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik, ya, nanti sebelum memberi keterangan, Ahli dan Saksi akan dipandu oleh Prof. Guntur Yang Mulia untuk mengucapkan sumpah. Semua agamanya Islam, dan untuk memeriksa Ahli dan Saksi ini akan dipimpin Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof!

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:25]

Terima kasih.

Silakan ... apa ... Ahli, Dr. Khairul Fahmi, Prof. Rudy mengambil tempat. Saksi Prof. Ketut dan Dr. Samsul Maarif. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Ridwan.

15. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:49]

Baik, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli terlebih dahulu, Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Rudy, S.H., L.L.M. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

16. AHLI DARI PEMOHON: KHAIRUL FAHMI, RUDY [04:49]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

17. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:28]

Yang untuk Saksi, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan dan juga yang, baik yang di online, maupun yang hadir, Pak Dr. Samsul Maarif dan Prof. Dr. Ketut Prasetyo. Bapak berdiri, bisa? Ada juru sumpahnya? Coba berdiri, ya. Sudah berdiri? Ya, berdiri saja!

Baik, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

18. SAKSI DARI PEMOHON: KETUT PRASETYO, SAMSUL MAARIF [05:28]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

19. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:31]

Baik, Yang Mulia Pak Wakil, saya kembalikan.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon maaf, Prof. Guntur, tadi diserahkan ke saya.

Silakan kembali ke tempat duduk!

Kuasa Pemohon, kita minta Saksi dulu yang dari jarak jauh, ya, nanti kita khawatir sambungannya terputus dan segala macam. Dengan segala kebijakannya walaupun ada rencana mohon ini dipatuhi supaya mengantisipasi itu saja. Pak Dr. Samsul Maarif disilakan menyampaikan kesaksiannya, waktu lebih kurang 10 menit, dipersilakan!

21. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [07:08]

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Para Pihak Terkait, Pemohon, lawyer, dan semua yang ada di tempat.

Izinkan saya menyampaikan terkait dengan apa yang saya alami sebagai Pengelola Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya Program S2 di Sekolah Pasca Sarjana terkait dengan apa yang dimohonkan di sini, yaitu perubahan aturan untuk akreditasi program studi. Kasus kami adalah atau apa yang kami alami adalah akreditasi program studi kami itu berlaku sejak 2020 ... November 2020 sampai November 2025, akreditasi yang ada di kami yang saat ini sedang ber ... masih berlaku. Lalu, seperti biasanya sebelum menjelang setahun sebelumnya kami sudah persiapan. Nah, kami dalam mempersiapkan itu awalnya adalah untuk reakreditasinya kami tetap mengikuti seperti yang dulu di BAN PT kami tinggal menambahkan beberapa hal yang ... apa itu namanya ... mengusulkan instrumen suplemen konversi akreditasi ISK ke BAN PT itu setahun sebelumnya sudah kami lakukan lebih cepat itu.

Lalu, jadi kami sudah submit misalnya borang untuk ISK itu ke BAN PT pada Desember, tepatnya 13 Desember 2024 dengan harapan itu nanti akan mendapatkan reakreditasi otomatis kalau yang kami dulu cari itu adalah dari akreditasi A menjadi unggul, itu kami serahkan, segera kami serahkan, submit itu. Lalu, ada informasi ada peraturan yang berubah yang kami terima, disampaikan ke kami bahwa kami harus pindah ke LAM. Waktu itu masih didiskusikan LAM apa gitu, lalu kemudian sudah ketemu, sudah ada LAMSPAK namanya, dari BAN PT ke LAMSPAK itu, padahal kami sudah serahkan borang yang untuk akreditasi unggul yang kami proyeksikan. Jadi, tidak banyak kesempatan buat kami untuk bertanya, berdiskusi kenapa ada peraturan kayak gitu, karena sudah terdesak dengan waktunya. Akhirnya, kami kembali menyiapkan borang, menulis ulang semua gitu, mengatur ulang, karena ada beberapa yang serupa dari ... apa itu namanya ... poin-poin yang akreditasi gitu, tetapi beda, tetap beda yang memaksa kami menulis ulang, kami harus karantina, dan seterusnya. Jadi, mempersiapkan ulang itu menghabiskan waktu yang sangat banyak. Melakukan dua kali borang dan bahkan juga pada waktu itu kami mempersiapkan untuk akreditasi internasional yang sudah disiapkan untuk visitasi sebelumnya sudah kami serahkan. Jadi, ada kasus bahwa kami sudah menyerahkannya ke BAN PT, sudah mempersiapkan untuk akreditasi internasional, sudah diserahkan, sudah mendapatkan visitasi, tapi masih harus juga karena ada aturan masih harus juga reakreditasi melalui LAMSPAK itu. Kami menyiapkan tiga borang di waktu yang sama pada waktu itu. Saya kira bisa dibayangkan apa yang terjadi di kami, Yang Mulia Hakim, Bapak, Ibu semua, di dalam satu tahun sekitar satu tahun gitu, kami hanya bekerja untuk itu. Lalu, masuk ke LAMSPAK karena sudah diserahkan ke sana, tapi masih harus ke LAMSPAK juga. Kami kemudian harus mempersiapkan itu dan untuk di ... apa namanya ... untuk diperiksa, atau untuk divisitasi, atau diterima akreditasinya, kami harus mendaftar jadi anggota LAMSPAK dulu. Untuk itu, kami harus membayar Rp5.000.000,00. Harus menjadi anggota untuk bisa diakreditasi. Lalu, setelah bayar itu, jadi anggota, borangnya kami siapkan untuk menyerahkan borangnya, submit, kami harus membayar Rp50.000.000,00. Itu prodi yang harus bayar, harus mengkiyak ... apa itu ... istilah kami mengkiyak-kiyuk dana yang ada yang tidak banyak, yang apa adanya, kayak gitu, untuk memenuhi itu. Yang kemudian harus kami serahkan pada Mei, tepatnya itu Mei ... 16 Mei 2025.

Saat menunggu informasi tentang visitasi LAMSPAK ke kami yang untuk borang yang sudah kami serahkan pada Mei itu, hasil dari yang kami serahkan di BAN PT itu keluar, kami sudah dapat akreditasi unggul. Tapi karena harapannya dulu itu kalau dia sudah unggul, sudah reakreditasi, otomatis itu berlaku 5 tahun. Tapi karena ini peraturan berlaku harus ke LAMSPAK ini hanya yang unggul dari BAN PT itu tadi, itu hanya berlaku sampai November saja juga. Artinya, enggak ada

gunanya unggul itu yang hanya berlaku beberapa bulan. Jadi, apa yang sudah kami persiapkan borangnya, intinya, Yang Mulia, yang kami ingin sampaikan adalah borang yang kami serahkan ke BAN PT untuk reakreditasi, kami lakukan kemarin itu secara otomatis harapannya sudah dapat, tapi itu tidak berguna. Kerjaan, artinya kerjaan kami untuk mempersiapkan borang mengirimnya itu enggak ada artinya, kecuali hanya beberapa bulan, 5 bulan. Lalu, yang LAMSPAK ini kami harus bayar, kayak gitu, dan saat ini sedang menunggu visitasi akhir bulan ini yang kami harus jalani.

Sebagai pengelola ... sebagai dosen, sebagai pengelola prodi yang mengabdikan diri pada pengembangan akademik, cukup diberatkan rasanya dengan peraturan yang berlaku seperti ini, mengerjakan borang-borang yang berkali-kali, ganti peraturan berkali-kali, kayak gitu, dan tentu saja yang lebih memberatkan itu adalah harus membayar saat ini, Rp50.000.000,00. Uang prodi enggak banyak, bergantung pada dana mahasiswa misalnya, tapi harus itu lagi yang harus kita penuhi.

Saya kira itu intinya buat kami. Sederhana saja kasusnya, tetapi buat kami perubahan yang cukup me ... memberatkan dan berharap ini mendapatkan pertimbangan yang cukup serius karena kami ... itu kami alami ... saya ... kami alami, saya alami, kami alami, dan tentu saja teman-teman yang lain juga akan alami.

Saya kira sampai di situ saja dulu, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Assalamualaikum wr. wb.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:04]

Walaikum salam wr. wb.

Silakan, Pemohon, ada yang mau ditanya kepada Saksinya? Supaya bisa kita tutup, karena ini mahal juga bayarannya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [15:14]

Baik, terima kasih.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:14]

Tapi enggak sampai Rp50.000.000,00, lho. Silakan!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [15:17]

Ya, Yang Mulia.

Terima kasih atas Keterangan yang Saudara Saksi sampaikan. Saudara kan merupakan ketua program studi agama dan (...)

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:27]

Yang sudah dijelaskan, enggak usah ditanyakan lagi.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [15:30]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:30]

To the point saja!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [15:31]

Oh, ya. Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:32]

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [15:32]

Apakah pengurusan ... tadi kan Saksi menjelaskan ada pengurusan dobel akreditasi, yang sebelumnya itu kan kalau sudah terakreditasi secara internasional, biasanya dia secara otomatis itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah Saudara sangat diberatkan dengan adanya (...)

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:00]

Itu sudah disebut tadi, sangat diberatkan, sudah. Yang belum ... yang sudah disampaikan (...)

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [16:03]

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:04]

Enggak usah ditanyakan lagi.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [16:04]

Baik. Selanjutnya, apakah dalam pengurusan biaya akreditasi yang memberatkan program studi itu tadi, itu berimplikasi kepada uang kuliah tunggal mahasiswa? Itu. Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:13]

Cukup, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [16:15]

Yang lain?

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:16]

Cukup, satu orang saja. Jadi, satu orang, satu penanya. Kalau ada yang mau tambahkan, silakan! Cukup? Bukan, orang yang sama nanyanya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [16:25]

Cukup kalau saya.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:26]

Oke, terima kasih.
Dari Pemerintah, ada yang mau ditanyakan?

41. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [16:31]

Cukup, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:33]

Cukup.
Meja Hakim? Cukup?
Silakan, Pak Samsul Maarif!

43. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [16:41]

Makasih banyak, Yang Mulia. Makasih banyak atas pertanyaannya, Bapak. Lapisan bebannya itu besar, ya. Betul, waktu kami mengusulkan untuk internasional ... akreditasi internasional itu karena di samping tentu saja internasional, juga adalah berharap banget ... berharap ... sangat berharap itu tidak lagi terbebani oleh akreditasi nasional. Karena informasi yang diberikan ke kami itu, atau peraturan yang ada gitu, menjelaskan begitu. Itu yang membuat kami antusias untuk mengajukan akreditasi internasional karena kami yakin kami qualified untuk itu. Tapi tidak ... tidak apa tuh ... dan itu yang internasional itu dananya juga besar, ya, yang ... tetapi dengan harapan itu tadi.

Jadi, lapisan bebannya itu berat banget. Peraturan yang berubah itu yang seakan tidak menghargai upaya untuk internasionalisasi itu menambah berat ... menambah berat finansial, berat fisik. Kami karantina itu untuk mempersiapkan, gitu. Menambah beban psikologis. Rasa, ya, apa yang kami kerjakan untuk internasionalisasi itu rasanya enggak appreciated, gitu, enggak diterima. Jadi intinya saya kira sistem kita dalam peraturan seperti ini nih yang selalu berubah-ubah. Kita ... kadang kami itu mengulas dada saja gitu, Yang Mulia. Kenapa, ya, harus begini nih cara menjalankan pendidikan.

Ya saya kira ... semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan itu tadi, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:32]

Makasih, Pak Samsul Maarif. Itu biaya dibebankan ke siapa? Belum dijawab. Apakah dana program studi atau dibebankan ke mahasiswa?

45. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [18:44]

Oh, maaf, maaf, betul, betul. Enggak. Jadi, dana yang kami pakai itu dana yang sudah masuk, yang di antaranya itu ya, dari UKT mahasiswa. Kami tentu saja tidak akan mengorbankan mahasiswa menambah UKT-nya. Dampaknya tentu saja adalah pengurangan aktivitas, yang tadinya kami misalnya bisa pakai untuk pengembangan akademik yang lebih banyak, yang lebih besar dibawa ke sini. Jadi, mengubah tentu saja program yang ada, yang kami agendakan untuk terkait dengan agenda akademik itu. Demikian, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:22]

Cukup? Pak Samsul Maarif, ini posisi lagi dimana nih, Pak?

47. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [19:27]

Lagi di Salzburg, Austria, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:30]

Oke.

49. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [19:31]

Ini sedang ada satu sekolah kerja sama yang kita buat dengan (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:34]

Makanya tadi ucapan selamat pagi, ya. Di sini sudah sore ini soalnya, Pak.

51. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [19:38]

Maaf, betul, betul.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:39]

Ya, terima kasih, Pak Samsul Maarif, dan dipersilakan kembali melanjutkan aktivitas (...)

53. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [19:47]

Baik.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:48]

Dan kami akan melanjutkan dengan Saksi dan Ahli berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Mahkamah.

55. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF [19:55]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:56]

Pemohon, ini mau Ahli atau Saksi terlebih dahulu yang ada di lokasi ini?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [20:00]

Sekalian Saksi duluan, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [20:05]

Oh, Saksi. Silakan kalau begitu, Prof. Ketut! Di mimbar, Pak. Waktunya lebih-kurang 10 menit.

59. SAKSI DARI PEMOHON: KETUT PRASETYO [20:27]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera.

Yang Mulia Pimpinan Sidang, Para Hadirin, Pemohon, dan Termohon. Saya akan bersaksi apa yang saya lihat, saya dengar, saya konfirmasi data tersebut kaitannya dengan saya ... apa ... menjelaskan dulu, saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Home base saya di S3 IPS. Nah, saya juga merangkap ngajar di program studi geografi S1, S2 Geografi, juga S1 IPS, S2 IPS.

Nah, berkaitan dengan akreditasi pendidikan, kebetulan yang paling baru, yaitu geografi dan IPS. Yang saya peroleh informasi bahwa akreditasi di LAMDIK itu berbayar, Yang Mulia. Nah, saya coba konfirmasi ke bidang yang menangani masalah keuangan kemarin. Bahwa Kaprodi saya tanya enggak tahu berapa jumlahnya, tapi setelah saya tanya ke bu Wadek II, Wadek II itu bagian membayar, dia katakan, "Ada, Pak, tapi Bapak coba lihat di lamannya LAMDIK."

Nah, setelah saya peroleh, memang di atas Rp50.000.000,00-an, begitu. Jadi, saya bacakan begini saja. Berdasarkan surat menteri di ... di lamannya LAMDIK, berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 90845, di laman tersebut disebutkan MPK.AAG01-00-2011, tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi, besar biaya akreditasi dan banding di LAMDIK (LAM Kependidikan) adalah sebagai berikut.

Biaya akreditasi itu ... akreditasi prodi maksudnya, sebesar Rp52.000.000,00. Terus yang kedua, biaya banding sebesar Rp29.700.000,00. Jadi, kalau si pengaju program studi itu tidak puas dengan hasil itu, maka diberi kesempatan banding dengan juga membayar lagi. Jadi, surat persetujuan ini besaran itu dalam satuan akreditasi program studi dapat diunduh, semuanya yang hadir ini bisa mengunduh melalui taut ... apa ... tautan biaya akreditasi di LAMDIK itu, Yang Mulia.

Kemudian, kalau di LAMDIK itu ada ... apa ... ada tautannya, di situ kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, Yang Mulia, bahwa program studi kami semuanya unggul, Prof.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:44]

Ya, terus.

61. SAKSI DARI PEMOHON: KETUT PRASETYO [23:44]

Jadi, dari jumlah yang unggul itu 1.436. A=8, B=59, baik 1.153, C ... eh, baik sekali=1.551, C=3, tidak terakreditasi=1. Jadi yang unggul 100 ... 1.436.

Saya kira itu apa yang saya lihat, saya saksikan, dan saya alami. Saya jadi dosen tahun 1985, jadi belum adanya akreditasi, terus BAN PT, sekarang dilantik.

Saya kira itu apa yang saya lihat, saya saksikan. Terima kasih, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:27]

Terima kasih, Prof. Silakan kembali. Nanti kalau ada pendalaman, nanti akan ada sesi pendalaman.

Kuasa Pemohon, ini Ahli siapa lebih dulu?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [24:42]

Dr. Khairul Fahmi, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:44]

Silakan, Pak Dr. Khairul Fahmi! Waktunya lebih kurang 10 menit.

65. AHLI DARI PEMOHON: KHAIRUL FAHMI [24:52]

Assalamualaikum wr. wb.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:55]

Walaikum salam.

67. AHLI DARI PEMOHON: KHAIRUL FAHMI [24:56]

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, waala aali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang berkenan memberi kesempatan saya memberikan keterangan.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait, serta Kuasa Hukum masing-masing. Yang Mulia Hakim, saya sudah menyerahkan keterangan tertulis dan izinkan saya tidak membaca semua dan yang tidak dibaca dianggap sudah dibacakan.

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait isu penyelenggaraan pendidikan sebagai misi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia.

Yang kedua, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan, mencakup kebijakan negara melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai konstitusi.

Yang ketiga, esensi proses akreditasi dalam perspektif hukum dan siapa yang seharusnya melaksanakan itu.

Pertama, pendidikan merupakan salah satu misi strategis negara untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan isu penting dan mendasar bagi berdiri dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Saat para pendiri negara membahas tentang filosofi Grondslag Indonesia Merdeka, di situ juga dibahas hal-hal berkaitan dengan pendidikan. Kita bisa baca apa yang dinyatakan oleh Susanto Tirtoprodjo dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyatakan lebih kurang begini, "Saudara Ketua, saudara-saudara sekalian, apakah yang harus menjadi sokoguru dari Indonesia Merdeka?"

Dengan singkat, satu, pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Dua, badan kehakiman yang satu untuk segenap penduduk.

Ketiga, perekonomian yang teratur dan terbatas menurut kebutuhan masyarakat.

Keempat, pendidikan rohani dan jasmani seluas-luasnya dengan menjauhkan sifat materialisme.

Dalam kesempatan itu, UNESCO sebagai anggota BPUPKI juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan masalah-masalah yang mesti diatasi Indonesia apabila Indonesia akan menjadi suatu negara. Dia menyatakan, kelemahan-kelemahan yang ada yang harus diatasi yaitu adalah, pertama, dalam lapangan pendidikan nasional dan pendidikan umum.

Dua, dalam lapangan perekonomian, teknik, dan politik internasional. Pendidikan nasional supaya diurus oleh satu badan seperti Jawa Hoki ... Hokokai ... Jawa Hokokai.

Dan dalam kesempatan berikutnya, di sidang pada tanggal 30 Mei 1945, Abdul Kadir sebagai anggota BPUPKI juga menyampaikan pidatonya. Ia menyatakan bahwa dasar-dasar pendudukan ... pembentukan negara baru, satu, persatuan.

Kedua, pendidikan rakyat.

Ketiga, pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur.

Sejumlah pandangan seirama dari para pendiri negara tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu misi Indonesia didirikan. Dengan pendidikan, rakyat Indonesia harus cerdas dan mencerdaskan. Dengan pendidikan, rakyat Indonesia akan dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dengan pendidikan, rakyat Indonesia bisa sejahtera dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan pendidikan, rakyat Indonesia akan mampu menopang pencapaian tujuan negara lainnya, yaitu tujuan memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena pendidikan merupakan agenda strategis yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian tujuan negara, maka peran pemerintah dalam melaksanakan dan mengontrol agenda ini mesti lebih dominan. Sekalipun peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tetap dibuka, namun kontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya mesti ada di pemerintah.

Majelis Hakim yang saya hormati, yang kedua berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak ekososob. Dalam sejarah pemajuan HAM, hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan generasi kedua setelah hak sipil politik sebagai generasi pertama. Salah satu perbedaan mencolok antara keduanya adalah terkait peran negara. Penekanan utama hak sipil ada pada hak untuk bebas dari campur tangan negara. Sedangkan unsur utama yang berkaitan dengan hak ekososob adalah adanya tuntutan agar negara memberikan perlindungan, bantuan, dan campur tangannya dalam pemenuhan hak tersebut. Dalam konteks inilah pemenuhan hak ekososob memerlukan langkah aktif negara. Hak ini diyakini hanya dapat dipenuhi dengan adanya tindakan-tindakan nyata dari negara.

Lebih jauh, hak pendidikan secara umum dikelompokkan sebagai bagian dari ekososob. Hanya saja, hak atas pendidikan ini merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia lainnya, baik hak sipil maupun hak ekososob. Hak untuk berkumpul, berserikat, hak atas informasi, hak atas kesetaraan pelayanan publik, dan sejumlah hak sipil lainnya hanya mungkin dinikmati oleh warga negara jika hak atas pendidikan dipenuhi. Demikian juga dengan pengenyaman hak atas memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk mengembangkan diri dalam sebuah kebudayaan, hak untuk menikmati perkembangan ilmu pengetahuan, serta hak-hak ekososob lainnya juga hanya mungkin dirasakan jika hak atas pendidikan dipenuhi. Dalam konteks ini, Erwin Chemerinsky menyebut jenis hak yang seperti ini dengan istilah pengawet semua hak. Artinya, tanpa mendapatkan hak atas pendidikan yang memadai, tidak mungkin seorang manusia dapat menikmati berbagai jenis hak asasi lainnya.

Sehubungan dengan itu, UUD 1945 sebagai konstitusi negara sepenuhnya menganut paham bahwa dalam konteks hak ekosob, khususnya hak atas pendidikan, negara mesti berperan aktif. Hal ini secara tegas dapat dibaca dari kebijakan hukum pembentuk konstitusi yang menempatkan hak pendidikan sebagai hak asasi manusia dan mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan alokasi anggaran yang diatur tegas dalam UUD 1945.

Berpijak pada teori HAM yang menempatkan hak atas pendidikan sebagai pengawet semua hak yang juga sejalan dengan mandat konstitusi tentang pelanggaran[*sic!*] pendidikan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka segala peran negara dalam melaksanakan agenda ini sama sekali tidak boleh dikurangi. Alih-alih dikurangi, seharusnya mandat penggerakan pendidikan makin ditingkatkan dan terus ditingkatkan sampai ke level paling optimal, sehingga jaminan atas pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Hal itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu ada pada pemerintah. Pemerintah memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa mutu pendidikan yang diselenggarakan, baik oleh satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat terjaga dengan baik.

Oleh karena itu, mesti ada instrumen yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, instrumen dimaksud berupa akreditasi. Apabila akreditasi itu adalah sebagai tools untuk memastikan penggerakan pendidikan berjalan sesuai standar mutu yang ditentukan, tidak dijalankan sendiri oleh pemerintah, dalam arti diserahkan kepada organ di luar organ pemerintah, lalu bagaimana mungkin pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan pendidikan secara optimal dalam konteks bahwa pendidikan sebagai bagian dari hak ekosob dimana pemerintah mesti berperan aktif, melepas tugas pemerintah untuk melakukan penjaminan mutu kepada pihak lain sama artinya dengan tidak melaksanakan mandat konstitusional terkait pendidikan secara sungguh-sungguh. Langkah atau kebijakan hukum ini jelas tidak sejalan dengan kerangka berpikir pemenuhan hak ekosob yang diadopsi dalam Pasal 31 konstitusi.

Yang ketiga, dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa akreditasi merupakan sarana untuk menjalankan sistem penjaminan mutu eksternal. Sebagai sarana penjaminan mutu eksternal, akreditasi ditempatkan sebagai kegiatan penilaian dan penentuan kelayakan perguruan tinggi dan program studi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.

Dengan demikian, akreditasi pada dasarnya adalah alat bagi negara, dalam hal ini pemerintah untuk memastikan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi melaksanakan proses pendidikan tinggi sesuai standar yang ditentukan pemerintah. Pada saat yang sama, proses akreditasi juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakan, baik oleh satuan pendidikan tinggi yang dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat.

Lebih jauh, akreditasi itu juga merupakan syarat wajib untuk suatu prodi pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan.

Kedua, syarat untuk keabsahan gelar akademik, gelar profesi, dan gelar vokasi yang dikeluarkan program tinggi.

Yang ketiga, syarat bagi keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

Dengan keberadaan yang demikian, akreditasi merupakan syarat dasar dan penting untuk penyelenggaraan sebuah program studi, keabsahan gelar, dan keabsahan ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi. Jika suatu prodi tidak terakreditasi, maka izin program studi tersebut dapat dicabut oleh pemerintah. Dengan begitu, akreditasi itu bersifat wajib karena tanpa akreditasi izin program pendidikan tinggi tidak bisa diberikan atau dikeluarkan. Hubungan antara akreditasi dan izin program studi sesuai dengan ... sesuai dengan atau sejalan dengan kaidah ushul fiqih, ma layatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan, kalau tidak ada suatu yang lain, maka suatu yang lain itu juga wajib dipenuhi. Jadi, tingkat wajibnya keberadaan akreditasi sama wajib dengan izin penyelenggaraan.

Jika demikian, sudah seharusnya mandat pengelolaan pemenuhan dua kewajiban itu, akreditasi dan izin penyelenggaraan itu sama-sama dipegang dan dikelola langsung oleh organ negara, dalam hal ini pemerintah. Lebih jauh dalam konteks rezim izin, pemberian izin sepenuhnya ada dalam lingkup wewenang pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 atau didefinisikan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian, sebagai sarana kontrol atas penyelenggaraan pendidikan, sekaligus sebagai instrumen penilaian kelayakan pengelolaan pendidikan yang keberadaannya dapat disetarakan dengan rezim izin, maka menjadi tidak beralasan sesungguhnya untuk menyerahkan akreditasi itu kepada organ selain organ pemerintah.

Majelis Hakim yang saya hormati, dalam beberapa perkembangan terakhir juga semakin menguat sebetulnya kecenderungan, pemerintah ... negara dalam hal ini pemerintah mengurangi tanggung jawab dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak ekosob. Mulai dari kebijakan mendorong perguruan tinggi negeri menjadi PTN-BH untuk yang PTN, berimplikasi pada pengurangan beban pemerintah untuk menyediakan SDM, dosen, dan tenaga pendidikan, alokasi dana APBN untuk kuliah tunggal mahasiswa bukan dengan skema subsidi melainkan bantuan yang juga secara konsisten terus berkurang, hingga menyerahkan program akreditasi kepada lembaga akreditasi mandiri. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kerangka HAM dan hak atas pendidikan dalam konstitusi, pemenuhan hak ekosob harus dilakukan dengan peran aktif negara. Negara mesti meningkatkan intervensinya secara berkelanjutan agar pemenuhan hak tersebut terus menuju ke tingkat paling optimal. Satuan penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat dengan segala keterbatasan finansial yang ada, mestilah didukung untuk terus meningkatkan kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan, bukan sebaliknya dengan menambah beban finansial yang semakin menyulitkan.

Oleh karena itu, kebijakan hukum di bidang pendidikan yang memiliki kecerungan untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam pemenuhan ... pemenuhannya itu haruslah dievaluasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi. Lebih-lebih dalam Pasal 31 ayat (4) konstitusi kita telah ditegaskan bahwa negara mesti memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD. Dengan mandat alokasi anggaran yang demikian, menjadi sangat tidak logis jika negara justru secara bertahap terus mengurangi tanggung jawab itu dalam penyediaan anggaran pendidikan, termasuk dalam menjaga mutu pendidikan.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Hadirin semua. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:39]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih. Silakan, kembali ke tempat!

Prof. Rudy, dipersilakan!

69. AHLI DARI PEMOHON: RUDY [36:58]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu, shalom, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua, Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Para Pemohon, Para Pihak Terkait, dan Kuasa Presiden, DPR,

dan juga Hadirin semuanya. Izinkan saya menyampaikan pandangan sebagai Ahli dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, khususnya terkait persoalan akreditasi oleh lembaga mandiri yang bertentangan dengan tanggung jawab konstitusional negara dalam penyelenggaraan pendidikan.

Yang pertama adalah mengenai konteks konstitusional, bagaimana konstitusi kita melihat pendidikan sebagai sistem kesatuan norma konstitusi.

Hadirin yang bahagia dan Majelis Hakim yang saya hormati. Negara Indonesia didirikan melalui suatu kontrak negara antara rakyat dan negara. Dan konstitusi seperti bagaimana yang kita ketahui terdiri dari dua ... dari dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Dan dalam konteks literatur Indonesia dan lainnya, sebenarnya pembukaan ini tidak banyak disentuh sama sekali oleh tulisan-tulisan yang ada dalam Ahli yang ... dalam perkembangannya, tujuan dan ini bukan sekadar cita-cita abstrak atau pernyataan retorik, melainkan merupakan norma fundamental menjadi dasar tanggung jawab negara terhadap penajajaran pendidikan.

Liav Orgad, dalam tulisannya *The Preamble in Constitutional Interpretation*, menyatakan bahwa pembukaan mempunyai bagian yang penting dalam konteks penafsiran konstitusi, dia merupakan jiwa bangsa. Ini juga sebagaimana disampaikan misalnya *volksgeist* oleh Carl von Savigny dalam tulisan-tulisannya. Dengan demikian, Yang Mulia, kita melihat bahwa Pembukaan UUD 1945, betul-betul menekankan adanya tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, segala bentuk pengalihan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal pengawasan mutu dan akreditasi berpotensi melanggar amanat konstitusional tersebut.

Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi. Tanggung jawab negara yang ada dalam pembukaan ini kemudian melahirkan apa yang ada namanya dalam hak pendidikan. Hak pendidikan kemudian melahirkan kewajiban pemerintah, ini yang kita sebut sebagai sistem kesatuan norma konstitusional. Dalam artian bahwa sistem kesatuan norma konstitusional ini harus kita anggap sebagai tiga tiang tanggung jawab negara dalam pendidikan.

Oleh karena itu, tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itu merupakan suatu hal yang paling utama dalam tanggung jawab pendidikan dan hak pendidikan kita, serta kewajiban pemerintah.

Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi. Seperti sebagaimana seperti yang saya sampaikan bahwa sistem kesatuan norma konstitusional Indonesia ini harus kita anggap sebagai suatu interpretasi yang harus kita tekankan ketika kita berbicara mengenai pendidikan. Dan ini sesuai dengan apa yang namanya doktrin yang dari zaman Romawi klasik, yaitu

doktrin delegata potestas non-potest delegari, yaitu doktrin tata negara klasik yang berasal dari (ucapan tidak terdengar jelas) dan merupakan akar sebenarnya dari sistem konstitusionalisme Eropa kontinental yang juga dianut oleh Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa wewenang yang didelegasikan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Doktrin ini menciptakan sistem kesatuan norma konstitusional yang merupakan karakter konstitusionalisme ala Eropa kontinental yang juga merupakan nenek moyang konstitusionalisme Indonesia. Dalam konteks perkara ini, Konstitusi telah memberikan mandat langsung kepada negara untuk menjalankan pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945.

Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan hadirin semua, berdasarkan doktrin ini tanggung jawab terhadap mutu pendidikan, termasuk mekanisme akreditasi sebagai instrumen penjamin mutu tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga di organ negara. Pelimpahan wewenang akreditasi kepada lembaga mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas dan Pasal 55 Undang-Undang Pendidikan Tinggi secara fundamental bertentangan dengan prinsip hukum tata negara ini. Pengalihan fungsi akreditasi kepada lembaga mandiri juga berpotensi mengakibatkan negara kehilangan kontrol efektif terhadap pendidikan nasional yang pada akhirnya dapat menghambat pemenuhan tujuan konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Doktrin ini juga sebetulnya membatasi kebijakan hukum terbuka sebagai dalil dari pemerintah yang menyatakan bahwa semua urusan peraturan perundangan-perundangan bisa diatur ketika ada kebijakan hukum terbuka. Namun, doktrin ini menyatakan bahwa delegasi hanya bisa diperbolehkan ketika ruh konstitusionalisme itu tidak lepas dari jantungnya.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kita harus melihat ini semua dalam konteks kesatuan norma konstitusional yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara tentang pendidikan.

Dan yang selanjutnya, Yang Mulia, izinkan saya juga me-reminder kita semua mengenai putusan MK yang relevan dalam konteks perkara ini. Yang pertama adalah putusan tentang ... Putusan Nomor 11-14-21-126/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi meskipun menegaskan bahwa tanggung jawab utama penyelenggaraan negara dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, Mahkamah juga secara tersirat menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban konstitusional negara. Saya ulangi, tidak boleh mengurangi kewajiban konstitusional negara.

Selain itu, kita mempunyai juga Putusan Nomor 5/PUU-X/2012. Dalam pengujian Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Mahkamah kembali menegaskan posisi negara sebagai penanggung jawab utama pendidikan. Mahkamah menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Kalau kita bisa menegaskan kembali kedua hal tersebut bahwa pada prinsipnya keikutsertaan masyarakat tidak boleh mengurangi kewajiban konstitusional negara dan tanggung jawab negara. Kedua putusan tersebut secara konsisten menegaskan posisi konstitusional bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan termasuk penjaminan mutunya tidak dapat didelegasikan sedemikian rupa sehingga negara kehilangan kendali atas sistem pendidikan nasional.

Oleh karena itu, ketentuan tentang akreditasi oleh lembaga mandiri berpotensi bertentangan dengan tafsir konstitusional telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya.

Permasalahan Akreditasi oleh Lembaga Mandiri.

Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi. Permasalahan konstitusional dalam perkara ini berpusat pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas dan Pasal 55 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kedua pasal tersebut membolehkan dilakukannya akreditasi oleh lembaga mandiri, bukan semata oleh lembaga pemerintah. Hal ini menimbulkan persoalan konstitusional yang serius, mengingat akreditasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Karena menyangkut, pertama, jaminan mutu pendidikan yang merata, keadilan akses bagi seluruh warga negara, standardisasi kualitas pendidikan nasional, dan pemenuhan hak konstitusional lembaga atas pendidikan. Bila akreditasi diserahkan pada lembaga negeri ... mandiri, maka negara seperti melepaskan tanggung jawab konstitusi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi. Saya juga ingin menyampaikan mengenai bahaya privatisasi dan komersialisasi pendidikan oleh lembaga akreditasi mandiri. Yang Mulia, konsep lembaga (ucapan tidak terdengar jelas) membawa semangat liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang bertentangan dengan semangat konstitusi Indonesia. Penerapan model ini berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas, perbedaan standar akreditasi antarlembaga mandiri, dan menyebabkan kualitas pendidikan tidak merata di berbagai institusi, sehingga akses terhadap pendidikan bermutu menjadi tidak adil.

Kedua, melemahkan kontrol negara. Negara akan kehilangan kemampuan untuk mengontrol standar pendidikan nasional secara efektif. Hal ini dapat memecah belah sistem pendidikan nasional dan menghambat upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di tempat-tempat yang di daerah 3T. Diskriminasi

akses, perbedaan standar dan biaya akreditasi dapat menciptakan hambatan bagi institusi pendidikan di daerah terpencil atau kurang berkembang. Akibatnya kelompok masyarakat tertentu bisa mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, khususnya karena lembaga akreditasi mandiri pada prinsipnya berbayar.

Komersialisasi pendidikan. Dengan akreditasi yang diserahkan kepada lembaga mandiri, pendidikan berisiko menjadi komoditas yang lebih mementingkan keuntungan daripada pelayanan publik, sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa menjadi terpinggirkan.

Yang terakhir, Yang Mulia. Izinkan saya, me ... me-refer kepada histori, sejarah mengenai pembentukan LAM. Dalam tulisannya, Khalilah, yaitu "Sejarah Pendirian LAM PTKes", menyatakan bahwa sebagai contoh lembaga akreditasi mandiri pendidikan kesehatan memakai model akreditasi dari luar negeri, yaitu dari Amerika dan Kanada, yang sangat berorientasi pada pasar dan kebebasan penuh. Model seperti ini, dalam konteks semangat konstitusi Indonesia, tidak ... yang menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara, dan bukan hanya urusan individu atau pasar menjadi tidak sesuai.

Oleh karena itu, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama adalah akreditasi adalah tanggung jawab negara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawarkan. Akreditasi sebagai bentuk jaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang tidak dapat didelegasikan ... yang tidak dapat didelegasikan kepada lembaga non-negara, sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 dan doktrin delegata potestas non-potest delegari.

Ketentuan yang diuji bertentangan UUD 1945. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas dan Pasal 55 Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) yang membuka ruang bagi akreditasi oleh lembaga mandiri telah mengabaikan prinsip konstitusional tentang tanggung jawab negara atas hak pendidikan, serta bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Yang terakhir adalah akreditasi seharusnya dilakukan oleh lembaga negara. Akreditasi seharusnya secara penuh dan eksklusif dilakukan oleh lembaga negara, yaitu BAN PT, menurut hemat Ahli. Demi menjamin akuntabilitas, keadilan, dan kesetaraan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, sesuai dengan cita-cita konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan analisis konstitusional di atas, saya berkesimpulan bahwa ketentuan tentang akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas dan Pasal 55 Undang-Undang Pendidikan Tinggi bertentangan UUD 1945. Dalam momen ini pula, sebenarnya menjadi bagian penting dari penguatan kelembagaan BAN PT yang artinya kita harus mengonsolidasikan sistem jaminan mutu di tangan pemerintah.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Om shanti shanti om.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:33]

Terima kasih, Prof Rudy. Silakan kembali ke tempat!

Sekarang kita masuk pada sesi pendalaman. Dimulai dari Pemohon, silakan mengajukan pertanyaan. Nanti kalau satu orang ke siapa, boleh ganti yang lain pertanyaannya ke siapa lagi, ya. Silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [48:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Saksi Prof. Ketut. Tadi disampaikan bahwa yang unggul itu ... terakreditasi unggul itu sekitar 1.436. Ini kan jumlah yang banyak seharusnya, itu kan berkorelasi dengan menurunnya tingkat pengangguran dan sebagainya karena akreditasinya sudah bagus (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:23]

Jangan disuruh berpendapat, ya! Ini Saksi.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [49:25]

Ya, tidak, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:26]

Ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [49:26]

Tidak, tidak, Yang Mulia.

Maka yang ingin saya tanyakan, sepengetahuan Saksi itu, apakah terdapat perbedaan penilaian akreditasi yang dilakukan oleh LAM dengan BAN PT? Itu perbedaannya apa saja? Itu yang untuk Saksi Prof. Ketut.

Izin, untuk Ahli atau yang lainnya dulu, Prof?

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:52]

Silakan, kalau ada yang mau tanya Ahli.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [49:54]

Baik, untuk Ahli (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:55]

Pokoknya kalau sudah Saudara tanya, enggak boleh lagi yang lain tanya. Silakan! Atau mau menyerahkan ke Prinsipal?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [50:03]

Izin, mau menyerahkan ke Prinsipal.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:05]

Silakan! Ini nanti dipotong honornya, ya, karena tidak bisa mengajukan pertanyaan.

81. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [50:10]

Oh, tidak.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:11]

Silakan!

83. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [50:14]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia, dan atas izinnya untuk bisa bertanya kepada Ahli.

Saya bertanya kepada kedua Ahli. Ada sebuah kaidah fikih universal, qawaid fiqhiyah, yang berbunyi bahwa darul mafasid muqaddam 'ala jalbi al mashalih, lebih baik mencegah kerusakan, kemungkaran, daripada mengambil manfaat. Karena ini adalah dalil universal, Aristoteles dalam etika konstitusional juga ... maaf, etika keadilannya juga menyampaikan non-maleficence, do no harm, jangan merusak. Kemudian, dalam asas Latin yang juga sudah sering kita

dengarkan, salus populi suprema lex esto bahwa kepentingan rakyat itu adalah kepentingan yang ... hukum yang tertinggi.

Dalam konteks ini, menurut Ahli, kita sudah mendengar banyak juga manfaat dari LAM, menciptakan lapangan kerja, kemudian juga beban negara menjadi sedikit, begitu. Tapi di sisi yang lain, amanat konstitusi kan jelas bahwasanya tujuan negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaan saya adalah mana yang harus dipilih antara masalah ini dengan mudaratnya? Itu pertama.

Yang kedua, adagium hukum juga menyatakan fiat justitia ruat caelum, tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Amanat konstitusi menyebutkan di ayat (4) Pasal 31 bahwa negara harus mengusahakan ... ini bukan pemerintah yang diperintah, tapi negara. Artinya, tiga cabang kekuasaan harus bersatu padu untuk mewujudkan 20% untuk pendidikan. Pertanyaannya adalah banyak sekali urusan pemerintah yang harus diselenggarakan. Dari semua urusan itu, apakah dengan tegakkan konstitusi walaupun langit akan runtuh, 20% itu boleh digunakan untuk urusan lain yang bukan untuk urusan pendidikan, sehingga dengan alasan tidak ada anggaran, negara boleh melepaskan tanggung jawab atas jaminan untuk pendidikan?

Terima kasih, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:56]

Cukup?

85. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [52:57]

Cukup, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:58]

Enggak ... enggak usah ragu-ragu. Sudah jatahnya, sudah ditanya dua-duanya. Enggak usah ragu-ragu, Pak ... apa ... Prinsipal. Walaupun belum jadi profesor, enggak akan diganggu itu sama orang ... apa ... Kementerian Pendidikan, sepanjang memenuhi persyaratan. Ya, Bu, ya? Jangan nanti yang ada-ada di sini ini jadi masalah pula nanti.

Oke, Pemerintah ada yang mau ditanyakan? Silakan!

87. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [53:22]

Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [53:24]

Cukup, ya? Terima kasih.

Kalau begitu dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Arsul? Ini kalau sudah fikih-fikih ini beliau yang jadi komandannya di sini. Pak Arsul, silakan, Yang Mulia!

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:38]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Saya tadinya ragu-ragu mau bertanya, tapi karena ini perintah dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, harus saya laksanakan.

Ya, ini kepada dua Ahli, ya. Ya, kita semua yang ada di ruangan ini tentu memahami bahwa yang kita tuju dalam kehidupan bernegara itu adalah *das sollen*, apa yang seharusnya yang tadi sudah diterangkan oleh Para Ahli, ya. Tapi *Das sein*-nya memang enggak begitu. *Das ... apa ... das sein*-nya enggak begitu itu, ditambah dengan fakta bahwa kadang memang ada hal-hal yang ... apa ... sudah kita sadari itu enggak pas dalam konteks kita bernegara, ya, tapi terus saja, enggak dikoreksi, ya. Nah, contohnya sekarang yang lagi ramai antara anggaran sekolah kedinasan dengan anggaran perguruan tinggi yang lain. Padahal kalau itu disejajarkan, ya, itu barangkali walaupun LAM-nya ada, tapi semua biayanya ditanggung oleh pemerintah, kan begitu mestinya. Jadi, itu saya ingin menyampaikan itu.

Nah, tapi terkait dengan akreditasi ini antara BAN PT dengan LAM, ya, saya ingin menggambarannya ini, Prof. Aan ini, ya, saya mau pinjam pakai kaidah fikih yang lain lagi, "*Maa laa yudraku kulluhu laa yudraku kulluhu*," ya. Ini karena BAN PT itu tidak bisa melakukan seluruh pekerjaan akreditasi, ya, maka yang ada ini LAM, ya, diambilah LAM itu. Kan kira-kira kan begitu kalau diterapkan, ya, dari kaidah, "*Maa laa yudraku kulluhu laa yudraku kulluhu*."

Nah ini kepada dua orang Ahli, saya ingin bertanya. Ini masih terkait tentu dengan kondisi *das sollen* yang tadi disampaikan dan saya kira kita secara prinsip sepakat, tapi karena *das sein*-nya itu memang tidak seperti itu. Jadi, bagi Ahli, itu sebetulnya yang ditekankan, apakah kemudian LAM-LAM ini tidak perlu ada? Atau LAM-LAM ini silakan ada, asal biayanya ditanggung oleh Pemerintah? Yang mana ini? Tentu tinjauannya terkait juga dengan realitas bahwa kalau semuanya itu dilakukan oleh BAN PT, lah, kan SDM-nya juga enggak ada kalau harus mencakup semuanya atau belum ada, lah, sekarang.

Yang kedua juga kalau sejauh saya baca ini di beberapa negara, kan memang akreditasi terhadap perguruan tinggi atau program studi di perguruan tinggi itu kan juga banyak yang tidak tunggal. Di Jermanlah ada FIBAA sama EQAS juga, AS. Itu, ya. Kemudian, di Spanyol ada ANEKA, tapi itu sebagai *main body* saja, tidak *the sole body of accreditation*. Di Norwegia juga begitu (ucapan tidak terdengar jelas).

Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, prinsipnya adalah apakah yang harusnya ditekankan adalah soal pembiayaan akreditasinya? Atau lembaga akreditasinya yang harus? Jadi, kalau secara singkat, apakah lembaganya yang tunggal atau harusnya pembiayaannya yang tunggal ditanggung oleh negara? Yang mana, coba?

Saya ingin mohon pencerahan Ahli. Terima kasih.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Prof. Arief, ini mantan asesor ini. Silakan, Prof!

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:15]

Sebetulnya saya enggak mau tanya ini, tapi diperintah Pak Wakil. Sekarang anu ... apa namanya ... di MK juga kayaknya mau ke arah otoriter ini.

Begini, Ahli, Ahli kebetulan saya lihat curriculum vitae-nya Warek 2. Berarti kan urusan anggaran ini, baik Pak Rudy maupun Pak Khairul Fahmi, ya, itu yang mau saya sampaikan begini. Gengsinya tinggi mana sih, diakreditasi oleh LAM maupun dibandingkan dengan BAN PT? Kalau dari pengalaman saya sebagai asesor kira-kira 10 tahunan di BAN PT, merasa kalau didatangi mewakili negara itu lebih ... apa namanya, ya ... kehormatannya lebih tinggi daripada didatangi yang mandiri.

Nah, sekarang yang saya tanyakan, dari perspektif nasional, apakah masih itu? BAN PT lebih bergengsi daripada LAM? Tapi kalau dari perspektif internasional, melanjutkan Pak Arsul tadi, itu lebih bergengsi yang diakreditasi oleh lembaga mandiri? Atau lebih bergengsi diakreditasi oleh negara, mewakili negara? Jadi, keberadaan dari BAN PT, para asesor itu adalah mewakili negara. Sedangkan kalau akreditasi LAM mewakili mandiri, meskipun ada atribusi dari negara berdasarkan pasal yang diujikan ini. Itu satu dari sisi kelembagaannya.

Dari sisi anggaran, ini yang beliau-beliau berdua anu, ada enggak, alokasi khusus yang harus disediakan oleh perguruan tinggi untuk akreditasi BAN PT atau akreditasi dari LAM? Pengalaman saya, saya kebetulan karena dari Undip, saya akreditasinya diserahi untuk datang ke perguruan tinggi-perguruan tinggi besar. Saya ke UI, baik Prodi S1, S2, atau notarian, kemudian ke UGM, ke UNPAD, begitu, yang besar-besar. Saya hanya memperoleh honorarium, transport, SPPD dari kementerian, dari departemen. Jadi, tidak ada, paling-paling dikasih anu ... apa ... konsumsi dus saja dari perguruan tinggi atau yang besar-besar itu kan paling-paling itu. Apalagi kalau perguruan tinggi kecil yang enggak punya anggaran banyak. Nah, itu dari sisi anggaran.

Terus kemudian yang ketiga, dari sisi mahasiswa. Kira-kira kebanggaan mahasiswa itu diakreditasi dikatakan unggul oleh LAM atau dikatakan berakreditasi A plus atau A oleh negara? Apakah diketahui oleh Para Ahli? Ya, dari sisi hasilnya itu.

Ini Para Pemohon, bidang hukum kan, belum ada LAM. Belum-belum sudah takut mereka, tapi oleh karena itu, ini pada pihak terkait untuk bidang-bidang studi yang lain sudah ada LAM-nya, tapi fakultas hukum ketakutan karena memang kalau mau menambah UKT dan sebagainya mahasiswa fakultas hukum itu gampang bergolak daripada yang lain-lain kan, gitu. Ini Pak Aan ini takut sekali, mahasiswanya sudah ngeri kalau ini mau ditambah UKT-nya. Jadi, ada dari sisi mahasiswanya, ada di sisi perguruan tingginya bagaimana, dan ada sisi perspektif kebanggaan nasional maupun perspektif kebanggaan internasional itu bagaimana posisinya? Saya mohon untuk dijelaskan kepada kami, terima kasih.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:06]

Terima kasih.

Pak Ketua, cukup?

Saya satu. Tadi kalau disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani, biayanya tunggal atau lembaganya tunggal? Atau yang ketiga ini? Atau akredisasinya tunggal saja? Ini tadi berdasarkan pengalaman Pak Samsul Maarif, orang diberi status tertinggi, tapi cuma tujuh bulan karena harus dipaksa ke lembaga akreditasi mandiri. Ini tolong di pemerintah, ya, di samping Ahli kalau bisa menjelaskan. Apa logikanya orang sudah diberi status akreditasi yang tinggi di BAN PT, diwajibkan lagi untuk ke lembaga akreditasi mandiri? Bukankah itu menggambarkan pemerintah tidak menghargai unit untuk akreditasi yang dibentuknya sendiri? Mungkin apa tidak lebih baik nih, nanti Pemerintah bisa menjelaskan juga pertanyaan saya yang minggu lalu juga, ditentukan saja kriteria mana yang nanti akan dilakukan BAN PT dan yang mana yang akan dilakukan oleh LAM? Supaya tidak dobel akreditasi. Karena sepengetahuan saya, pengalaman saya kalau mau mempersiapkan akreditasi itu paling tidak perlu waktu setahun kalau mereka dipaksa dobel akreditasi, itu bisa dibayangkan tingkat kesulitannya, apalagi akreditasi internasional. Nah, ini mungkin soal yang harus dipikirkan lebih baik oleh Pemerintah berkenaan dengan dobel akreditasi ini. Jadi, cukup satu saja, diserahkan ke mereka memilih misalnya, tolong ini direspons oleh Ahli.

Terima kasih, dipersilakan yang pertama mungkin Saksi dulu, ya, ada pertanyaan untuk Saksi tadi.

93. SAKSI DARI PEMOHON: KETUT PRASETYO [01:05:04]

Mohon ... ada, Pak.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:04]

Silakan!

95. SAKSI DARI PEMOHON: KETUT PRASETYO [01:05:04]

Jadi, siapa tadi? Kuasa Hukum mempertanyakan, apa perbedaan BAN PT dan LAMDIK yang saya lihat? Jadi, memang tahun 1985 saya jadi dosen, kemudian jadi Ka-lab, itu belum ada akreditasi. Kemudian, menginjak ... habis pulang kuliah ada akreditasi, waktu itu seingat saya, itu ada ketua BAN PT-nya itu, Prof. Tadjudin dari UI. Kami dapat pelatihan untuk mengisi format-format itu, kemudian dengan berjalannya waktu itu sekarang ada LAMDIK. Nah, perbedaannya disini, langsung saya to the point, dulu di BAN PT tidak berbayar. Kemudian, sekarang di LAMDIK yang saya lihat, saya alami sekarang berbayar, yang tadi saya uraikan tadi, Rp52.000.000,00 untuk ... apa ... mendaftar agar bisa divisitasi. Kemudian, apabila melakukan keberatan untuk menggugat, harus membayar lagi, itu. Nah, kemudian itu perbedaannya di salah satu membayar, kalau perguruan tinggi negeri, kemarin kan saya coba konfirmasi ke ... apa ... Bu Wadek II saya, dia bagian keuangan saya tanya, "Bu, itu membayarnya berapa?"

"Seingat saya berapa, Pak, Rp50.000.000,00-an, lah, kira-kira, Bapak bisa lihat di lamannya LAMDIK itu ada."

Ya, saya lihat ternyata betul, sekitar itu. Kemudian, yang jadi problem lagi, ternyata apa yang kita alami dulu waktu BAN PT, jadi waktu ada visitasi lapangan, Yang Mulia, itu kita juga harus menyiapkanlah ubo rampe-nya kalau bahasa Jawanya, sungguh, gupuh, kemudian rengkuh, itu kan sudah ada kita siapkan. Nah, begini, di LAMDIK ini kita juga selain membayar juga harus menyiapkan itu. Kalau kemarin waktu (...)

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:24]

Menyiapkan itu apa tadi, Pak?

97. SAKSI DARI PEMOHON: KETUT PRASETYO [01:07:25]

Ya, sungguh, gupuh (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:28]

Ya, dijelaskan bahasa Indonesianya, Pak.

99. SAKSI DARI PEMOHON: KETUT PRASETYO [01:07:29]

Oh, gitu, ya. Jadi, gini ya, paling tidak siapkan tempat, wong sampai siang, sore itu kan juga harus menyediakan makanan. Kemudian, kita kan harus juga ngundang user. Jadi, kalau di pendidikan itu user-nya adalah kepala sekolah, bisa salah satunya pengawas atau dinas terkait, itu datang di acara itu sebagai ... apa ... instrumen yang harus dijawab ke asesor kan juga memberikan sanga, uang saku. Itu kan sudah anggaran. Terus terang saja, kemarin kan saya lihat di tarif harga itu hanya Rp50.000,00. Saya bilang sama Bu Dekan, "Bu, Rp50.000,00 itu nanti berikutnya lagi kalau Ibu undang enggak akan datang, gitu kan."

Wah, ini derajatnya kepala sekolah, pengawas ditambahin, gitu. Jadi, selain membayar, jika kita seperti di BAN PT yang lama harus juga menyiapkan ubo rampe gitu, Pak Ketua. Saya kira itu selintas, Bapak, mungkin moga-moga sudah menangkap. Jadi, intinya kalau dulu gratis, sekarang berbayar.

Sekian, terima kasih.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:45]

Terima kasih.
Ahli, silakan!

101. AHLI DARI PEMOHON: KHAIRUL FAHMI [01:08:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Pemohon dan Yang Mulia Pak Arsul Sani, Prof. Arief, dan Prof. Saldi.

Pertama tadi pertanyaan dari Pemohon, ya, yang terkait dengan, ya, kalau kaidah darul mafasid muqaddam 'ala jalbi al mashalih itu memang harus menjadi basis untuk menentukan kebijakan. Kalau dalam posisi sekarang itu mudaratnya lebih banyak, di samping dia ada manfaat juga, ada sisi positif sebetulnya di kebijakan misalkan (ucapan tidak terdengar jelas). Tapi kan, mudaratnya lebih tinggi dari segi beban anggarannya, dari segi jaminan mutu itu ... apa ... memang betul-betul jalan sesuai dengan standar yang dimintakan pemerintah. Ini kan hal-hal yang kemudian tidak bisa dikontrol apabila itu diserahkan kepada organ di luar pemerintah.

Oleh karena itu, manfaat dari ... apa namanya ... akreditasi dikontrol langsung oleh pemerintah itu jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan diserahkan kepada organ di luar negara. Karena tadi seperti yang Ahli jelaskan, penyelenggaraan pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Dan dalam pelaksanaannya bisa melibatkan masyarakat, itu bentuknya adalah bentuk mendirikan satuan-satuan pendidikan. Mulai dari sekolah informal, sekolah TK, SD, SMP, perguruan tinggi, itu kan boleh. Itulah bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam konteks pengawasan dan jaminan mutu, itu enggak boleh diserahkan ke masyarakat. Mestinya pemerintah yang ambil itu. Karena itulah instrumen yang bisa digunakan pemerintah untuk memastikan tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Jadi, dalam konteks ini sebetulnya mengukur bagaimana mudarat/manfaat dilihat dari sisi pilihan. Apakah akreditasi tetap ada di BAN PT saja atau itu diserahkan kepada LAM.

Kalau sekarang itu, Yang Mulia, kan dibagi. Kalau akreditasi perusahaan tingginya ada di LAM, prodinya diserahkan ... maaf. Kalau perguruan tingginya diserahkan kepada BAN PT, prodinya diserahkan kepada LAM. Padahal yang detail dari standar-standar untuk akreditasi itu ada di masing-masing prodi. Memang kalau sisi positif LAM ini kalau mau dibaca positifnya, dia punya standar yang lebih spesifik untuk masing-masing prodi. Tapi, sebetulnya ini kan bisa ditarik juga ke BAN PT. Artinya, masing-masing prodi yang punya standar berbeda, artinya ada standar yang berlaku umum untuk semua prodi, ada standar khusus. Dan itu kan tidak mesti dengan menyerahkan ke LAM, tapi tetap ada di BAN PT. Itu terkait dengan pilihan. Jadi, kalau berdasarkan kaidah tadi, saya melihat bahwa dalam pandangan saya selama dan pengalaman juga mengikuti akreditasi itu, jauh lebih tinggi manfaat sebetulnya. Dan juga pemerintah tetap punya instrumen untuk mengawasi kualitas pendidikan itu dengan melaksanakan akreditasi itu oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini BAN PT.

Yang kedua ini terkait dengan ... saya kira Mahkamah Konstitusi juga dengan beberapa putusan sebelumnya dalam pengujian undang-undang, terkait alokasi 20%. Secara normatifnya kan mesti, tadi Yang Mulia Pak Arsul juga sudah singgung, das sollen-nya ... das sein-nya memang harus 20%. Tapi gini, Yang Mulia, ada juga Pemerintah kan menjelaskan kebutuhan anggaran itu tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan. Dalam prinsip pemenuhan hak ekosob, dia beda dengan hak sipol. Hak sipol mesti segera dipenuhi. Kalau ekosob itu kan boleh, boleh ... apa namanya ... dicicil, tergantung kemampuan. Tapi hari ini kecenderungan ekosob pendidikan itu kan berkurang. Mestinya kan peran itu makin tinggi. Kalau 20% anggaran pendidikan di konstitusi kita, kalau memang hari ini mungkin belum bisa dipenuhi 20%-nya tok, ya, mungkin bisa dicicil tahun ini berapa naiknya

dan seterusnya. Sehingga memang kewajiban itu betul-betul bisa dipenuhi.

Yang Mulia, kalau kita ukur 20% dari APBN itu untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk jaminan mutu, saya enggak yakin kita akan berkesimpulan bahwa negara tidak punya cukup uang untuk menjamin ini, karena anggaran itu tinggi. Cuma alokasinya mungkin tadi Yang Mulia Pak Arsul juga singgung, ya, soal itu. Kalau hari ini ada sekolah dinas, segala macam kedinasan misalkan, ya, itu kan fair juga, harus fair. Kalau alokasi anggaran diserahkan ke sekolah kedinasan, lalu kemudian itu dibiayai semuanya, bagaimana dengan rakyat Indonesia yang lain yang sekolah di perguruan tinggi? Yang kemudian ... mohon maaf, Yang Mulia, hari ini kita punya beberapa skema bentuk hukum pendidikan tinggi kita. Ada PTN-BH, ada PTN-BLU, ada PTN-Satker.

PTN-BH itu kalau dulu sebelum tahun 2020, itu PTN itu universitas mengusulkan untuk jadi PTN-BH. Jadi, enggak bisa, bukan didorong untuk jadi PTN-BH, tapi dia mengusulkan dirinya. Artinya kalau universitas itu menganggap dirinya sudah layak, memenuhi syarat menjadi PTN-BH, dia mengusulkan ke kementerian. Nanti Kementerian yang kemudian melakukan verifikasi, terpenuhi syarat apa tidak kemampuan fiskalnya, kemudian pengolahan tata kelolanya, dan seterusnya. Baru kemudian itulah yang membuka ruang perguruan-perguruan tinggi yang sudah maju, ya. Kita ambil contoh UI, UGM, Undip, ya, beberapa itu yang memang sudah kuat dari segi pendanaan, tata kelolanya, dia jadi PTN-BH, karena dia mengusulkan dirinya. Tapi pasca kebijakan di tahun 2020, itu enggak lagi kayak gitu. Itu memang didorong jadi PTN-BH. Sehingga akibatnya apa? Ketika sudah jadi PTN-BH, anggaran yang ... itu kan berebut juga, anggaran dibagi, semakin banyak yang jadi PTN-BH, anggaran PTN-BH juga akan semakin mengecil di pemerintah itu. Akibatnya apa? Alokasi anggaran berkurang, ya, untuk PTN-BH itu.

Lalu kemudian tadi juga sudah Ahli jelaskan, skema alokasi anggaran APBN kita untuk perguruan tinggi, perguruan negeri, bukan dalam bentuk subsidi, padahal amanatnya kan subsidi harusnya, tapi bantuan. Bantuan ini yang semakin lama makin berkurang juga. Karena makin banyak PTN-BH-nya, maka anggaran untuk PTN-BH pun makin berkurang, karena pembagiannya bertambah. Ini salah satu.

Yang kedua, PTN-BH itu oleh undang-undang diberikan kemandirian dalam konteks kebijakan-kebijakan. Tapi sekali lagi, Yang Mulia, PTN-BH itu enggak mandiri kok, dalam konteks anggaran. Karena tetap misalkan untuk pendapatan perguruan tinggi itu kan kebanyakan masih dari ... apa ... terutama yang daerah, Yang Mulia, ya, kalau perguruan tinggi negeri yang maju-maju itu sudah kuatlah, ya, alumninya, alokasi anggarannya sudah banyak. Tapi dalam konteks perusahaan tinggi di daerah, itu enggak semudah perusahaan tinggi di Jawa sebetulnya untuk kemudian menyediakan alokasi dari selain

anggaran UKT dari mahasiswa. Sementara kontrol anggaran itu atau UKT itu ada di kementerian. Kalau PTN-BH itu dia ajukan UKT sesuai prinsipnya, dia boleh saja naikkan UKT. Tapi tetap enggak boleh, itu harus tetap izin kementerian. Jadi, semua UKT itu dikontrol di kementerian.

Jadi, ada batas kebijakan dalam konteks pungutan UKT yang dibebankan kepada PTN-BH, PTN-Satker dan PTN-BLU. Tapi di sisi lain beban yang tadi, beban akreditasi, beban ini nambah. Karena ada ... apa namanya ... indikator-indikator tertentu yang ditentukan harus dicapai oleh perguruan tinggi. Sehingga pendapatan tidak tambah, beban itu nambah. Ini saya kira juga perlu dipertimbangkan, Yang Mulia, dalam konteks beban yang dialokasikan, yang diserahkan kepada perguruan tinggi, prodi-prodinya untuk menanggung biaya akreditasi ini. Lebih-lebih fakultas-fakultas yang banyak prodinya, fakultas kedokteran misalkan, ya. Itu prodinya banyak sekali. Itu satu prodi minimal Rp50.000.000,00, berapa uang yang harus disediakan untuk akreditasi itu? Ini yang barangkali perlu dipertimbangkan, Yang Mulia, secara proporsional dalam konteks tetap membebaskan ini kepada ... apa ... menyerahkan akreditasi ini kepada LAM? Atau harus diambil oleh negara? Ini sekaligus menjawab yang tadi Prof. Arief dan juga Prof. Saldi sampaikan, ya. Kalau dalam pandangan saya, dalam pemahaman norma konstitusi yang saya pahami, lembaganya tetap pemerintah, harus pemerintah. Karena memang yang tadi itu, ini adalah instrumen pemerintah atau negara dalam konteks mengontrol. Penyelenggaraan sudah dibuka untuk masyarakat, mestinya instrumen kontrolnya ada di pemerintah dalam konteks melakukan akreditasi itu. Lalu, anggarannya bagaimana? Soal biaya, ya, katakanlah pemerintah hari ini tidak cukup, yang tadi itu, kita gunakan prinsip pemenuhan ekosob. Hari ini pemerintah mampunya berapa? Lalu kemudian, kalau PTN misalkan, anggaran di PTN kan juga anggaran negara. Walaupun kalau PTN-BH dia disebut dengan pendapatan dari universitasnya. Kalau BLU sama Satker, itu masuk dalam ... tetap masuk DIPA kementerian, itu kan bisa sharing. Karena memang ala ... alo ... apa ... kok ... apa namanya ... tetap di ... dihitung sebagai anggaran negara. Jadi, yang ... yang yang dalam pemahaman saya dalam konteks biaya, sesuai dengan prinsip pemenuhan ekosob. Kalau hari ini pemerintah tidak cukup uang, maka itu mesti dicicil ke arah pemenuhan, bukan pengurangan. Nah, itu baru prinsip yang oke dalam konteks yang diamanatkan oleh konstitusi kita.

Yang berikut, yang Prof. Arief sampaikan. Kalau gengsi, Prof, ini kalau di kita, ya, lebih bergensi pemerintah, Prof, ya. Dalam konteks pemerintah itu datang, ya, kita asesor BAN PT datang ke kita, kemudian kita layani, kemudian kita penuhi ... apa ... borang-borang itu, lalu kemudian dinilai, ya, pasti itu lebih. Tapi kalau mahasiswa, mohon maaf, Prof, saya tidak ... tidak me ... apa ... tidak melihat juga ekspresi mereka dalam konteks itu, ya. Tapi bagi mahasiswa, kan yang penting

kampusnya itu terakreditasi A, unggul. Jadi, status itu yang penting bagi mahasiswa. Siapa yang mengeluarkan akreditasi, bagi mereka tidak terlalu ... apa ... ndak terlalu dibahas, saya kira. Yang penting, mahasiswa jangan dibebani anggaran. Nah, itu prinsipnya. Jadi, kalau dibebani anggaran, baru masih suatu beriak. Kalau ndak, ya, ndak. Itu, Yang Mulia.

Lalu dalam konteks ... mungkin nanti ada yang ... Prof. Rudy yang menjelaskan juga dalam konteks beberapa yang ditanyakan beliau tadi.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:18:11]

Terima kasih.

Ini Ahli ini 6 bulan cuma jadi Wakil Rektor II, Prof. tapi sudah kayak jadi wakil rektor lama. Enam bulan dan berhenti, sekarang sudah jadi pengangguran, Ahli ini. Silakan, Prof. Rudy!

103. AHLI DARI PEMOHON: RUDY [01:18:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin. Yang pertama adalah mengenai norma, ya, das sein sama das sollen. Kalau saya karena seorang positivis, saya cenderung bahwa kita harus menekankan yang namanya apa yang seharusnya. Di sinilah kita bernegara, menurut saya. Kita juga melihat misalnya, putusan-putusan MK sepanjang berpuluh-puluh tahun ini juga misalnya tentang pilkada serentak, itu dilakukan juga. Yang seharusnya dilakukan, yang di ... harusnya bernegara kita dilakukan, ya, dilakukan. Jadi, menurut saya adalah kita harus tetap melihat ini dalam satu sistem kesatuan norma konstitusional yang tadi, ada tujuan negara, muncul hak pendidikan, dan kemudian kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional ini. Jadi, begitu untuk yang pertama.

Kemudian yang kedua, menurut saya, harusnya kelembagaan akreditasi ini tunggal, yaitu ada di lembaga pemerintah yang namanya BAN PT. Sebetulnya simpel sekali, ya, kalau kita lihat bahwa LAM-LAM pun sebenarnya menggunakan asesor dari dosen. Nah, sebenarnya ini hanya soal konsolidasi kelembagaan. Kalau kita melihat sejarahnya juga, sebetulnya LAM-LAM ini sebenarnya dibiarkan pertama kali oleh kementerian bahwa ini berdiri sendiri, kemudian berkembang sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, mempunyai aset sendiri, mempunyai asesor sendiri, yang juga sebetulnya menggunakan tenaga-tenaga sumber daya manusia dari Kementerian Pendidikan. Artinya, sebenarnya ada niat kita untuk bisa mengkonsolidasikan kelembagaan ini menjadi satu.

Oleh karena itu, ini tidak menjadi hal yang dibiarkan terus-menerus. Ini kalau kita biarkan terus-menerus, maka ini akan menjadi yang namanya pembiaran dan kemudian melahirkan kemudaran-kemudaran yang lebih lanjut.

Kemudian yang ketiga, mengenai gengsian mana BAN PT atau LAM. Tentunya, Prof Majelis Hakim Yang Mulia, saya pernah didatangi oleh BAN PT. BAN PT itu kita lebih takut daripada LAM. Kenapa? Persentasenya untuk tidak unggul lebih tinggi dibanding LAM. Jadi, kalau misalnya didatangi LAM, ya, kita tidak terlalu ... ya, ini insya Allah 90% unggul. Karena tadi itu kita sudah menyiapkan ... apa ... biaya, kita sudah menyiapkan penjemputan, kita sudah menyiapkan ... dan lain-lainnya itu.

Oleh karena itu, menurut saya yang pasti lebih elite BAN PT ketika ... apa namanya ... untuk melakukan akreditasi. Buktinya adalah misalnya, kasus universitas yang turun akreditasinya menjadi C, itu lebih bergolak dibandingkan prodinya turun, tidak unggul. Kenapa? Karena ini akan berakibat kepada mahasiswa, misalnya. Mahasiswa akan kesulitan untuk mencari kerja, misalnya. Karena beberapa perusahaan ataupun negara mensyaratkan akreditasi-akreditasi tertentu.

Kemudian, mengenai international accreditation. Sebetulnya, Yang Mulia, permasalahan dari international accreditation ini sebenarnya tergantung rezim peraturannya. Misalnya PBA. PBA itu sebelumnya adalah wajib hukumnya. Kenapa? Karena diakui oleh Dikti. Kemudian, berlomba-lomba perusahaan tinggi melakukan akreditasi PBA dengan menggelontorkan uang sampai ratusan juta. Ini pengalaman saya juga karena pembiayaan itu. Tapi kemudian akhirnya setelah mendapat akreditasi, PBA tidak diakui. Kenapa? Rezim peraturannya berubah.

Artinya apa? Artinya kadang international accreditation pun tergantung rezim peraturan dari kementerian. Nah, ini artinya tidak terlalu juga bahwa international accreditation itu kemudian menjadi sesuatu yang penting dalam ... apa namanya ... dalam keunggulan universitas. Kenapa? Karena ini akan dikaitkan dengan indikator kinerja, misalnya. Berapa akreditasi internasional yang dihasilkan. Ini berpengaruh pada poin kinerja universitas. Kemudian, poin kinerja universitas berpengaruh pada remunerasi para pimpinan dan dosen universitas dan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ini melanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah berakibat pada cara bagaimana membiayai akreditasi ini. Tentunya ada pembiayaan-pembiayaan khusus yang dianggarkan dari alokasi dari anggaran universitas.

Dan untuk diketahui, Yang Mulia, sebetulnya sepanjang yang saya alami bahwa suatu universitas, saya tidak tahu kalau universitas besar, itu sebenarnya hanya bisa ... hanya bisa survive selama hanya 6 bulanan sekitar tanpa bantuan pemerintah. Dan ini artinya alokasi-alokasi yang dilakukan ini akhirnya akan menambah beban-beban lain yang ujungnya nanti ke mahasiswa juga. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain selain pendapatan universitas adalah UKT. Kenapa? Karena pendapatan misalnya dari badan usaha dan lainnya itu biasanya tidak terlalu banyak.

Kemudian, kebanggaan mahasiswa tadi sudah, dan kemudian saya kembali lagi terakhir menyampaikan bahwa Prof. Saldi juga menyatakan tadi apakah akreditasi tunggal? Menurut saya, kelembagaannya yang tunggal, Majelis Yang Mulia. Kenapa nanti ketika kelembagaannya yang tunggal, maka kelembagaannya bisa mengontrol semua proses akreditasi ini. Nanti akan dilihat sejauh mana misalnya, apakah ini cukup universitas? Apakah prodi-prodi ini sangat rumit? Atau membutuhkan hal-hal yang lebih lanjut mengenai akreditasinya? Dan sepanjang yang saya ketahui sebetulnya, akreditasi-akreditasi yang dilakukan pertama oleh LAM itu sebenarnya untuk memenuhi pasar tenaga kerja di luar negeri. Misalnya, LAM-PTKes, pertama kali itu dibandingkan Amerika dan Kanada. Kenapa? Karena lulusan-lulusan kesehatan itu membutuhkan akreditasi yang diinginkan oleh Amerika dan Kanada. Termasuk juga misalnya perawat-perawat kita yang ke Jepang, dia harus memenuhi standar kualifikasi perawat-perawat Jepang. Artinya sebenarnya, ketika ini mau internasional atau ... itu yang nanti akan dilakukan oleh BAN PT. Seperti apa yang harusnya dilakukan? Tanpa kontrol penuh dari BAN PT, maka saya khawatir bahwa akreditasi ini malah akan menjadi kamar-kamar yang terpisah, yang akhirnya menjadi pembiaran sampai seperti sekarang saat ini.

Demikian, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:11]

Terima kasih.

Dari Kementerian, dari Pemerintah ada yang mau ditambahkan? Itu bisa dijelaskan juga enggak, seberapa jauh pengaruh akreditasi itu terhadap ranking universitas kampus? Ini kalau akreditasinya tiga, itu berpengaruh enggak untuk rankingnya? Karena ranking itu kan salah satu standar juga melihat universitas. Ada enggak pengaruhnya, Bu?

105. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [01:25:31]

Baik, Yang Mulia, nanti kami akan carikan datanya dan kita akan tambahkan dalam ... apa ... kesimpulan.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:35]

Oke, terima kasih.
Saya kembalikan, Yang Mulia Bapak Ketua.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:25:44]

Baik, terima kasih, Prof.
Dari Presiden atau Kuasa Presiden akan mengajukan ahli atau tidak?

108. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:25:55]

Ya, Yang Mulia, tiga saksi dan dua ahli.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:25:59]

Dua saksi, dua ahli, ya, Bu, ya, maksimal dua untuk yang hadir offline, ya, selebihnya bisa memberikan keterangan melalui tertulis yang tidak harus hadir.

110. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:26:12]

Tertulis. Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:26:14]

Djadwalkan untuk ahli Presiden dan saksi di hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, pukul 10.30 WIB. Keterangan ahli termasuk CV-nya supaya diserahkan kepada Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, diperhatikan ya, Bu, ya. Jika akan mengajukan melalui Zoom juga harus mempersiapkan alat penyumpahan dan juru sumpah sendiri. Jika akan menghadirkan ahli dari akademisi juga harus ada izin dari atasannya. Itu.

Kemudian, terima kasih untuk Para Ahli, Pak Dr. Khairul Fahmi, eks-wakil rektor, kata Prof. Saldi tadi, Universitas Andalas, meskipun waktunya tidak terlalu lama. Dan Prof. Rudy, serta Saksi tadi sudah clear off, Pak Samsul Maarif dan Prof. Ketut. Mudah-mudahan Keterangan-Keterangannya bermanfaat bagi kami dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Kemudian, Pihak Terkait jika akan mengajukan keterangan ahli dan saksi bisa secara tertulis. Nanti diserahkan atau paling akhir dilampirkan dalam kesimpulan.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

